



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**


PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Lombok Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satu Data Kabupaten Lombok Timur adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
7. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Lombok Timur.
15. Forum Satu Data Kabupaten Lombok Timur adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
16. Portal Satu Data Kabupaten Lombok Timur adalah media bagipakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
18. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.
19. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data adalah Perangkat Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Perangkat Pusat dan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.
 - d. urusan yang berbasis pada Data; dan
 - e. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip satu data daerah;
- b. penyelenggara satu data daerah;
- c. penyelenggaraan satu data daerah;

- d. portal satu data daerah;
- e. partisipasi dan kerjasama; dan
- f. pendanaan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pasal 4

Satu Data Kabupaten Lombok Timur harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial.

- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Statistik di Daerah.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata pendukung.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Walidata dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data yang ditetapkan.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. menunjuk administrator.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Kelima Forum Satu Data

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung.
- (2) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berkedudukan selaku koordinator Forum Satu Data Daerah.
- (4) Forum Satu Data Daerah bertugas melaksanakan koordinasi dalam penyelenggaraan Lombok Timur Satu Data meliputi:
 - a. daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. daftar Data Daerah yang menjadi Data prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau walidata;
 - d. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Daerah; dan
 - e. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai kebutuhan Daerah.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah dan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, Forum Satu Data Daerah mengacu pada Daftar Data dan Prioritas Satu Data Indonesia Tingkat Pusat dan/atau Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi.
- (6) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.
- (8) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- (4) Susunan dan keanggotaan Sekretariat Satu Data Daerah Sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lombok Timur atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

**Bagian Kedua
Perencanaan Data**

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 16

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara:

- a. produsen data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kabupaten Lombok Timur kepada walidata.
- b. pengumpulan data dilakukan secara berjenjang oleh perangkat daerah kecamatan, desa/kelurahan dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- c. data yang dikumpulkan paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 1. pemerintahan;
 2. pendidikan;
 3. kesehatan;
 4. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 5. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 6. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 7. sosial;
 8. tenaga kerja;
 9. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 10. pangan;
 11. pertanahan;
 12. lingkungan hidup;
 13. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 14. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 15. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 16. perhubungan;
 17. komunikasi dan informatika;
 18. koperasi dan usaha mikro;
 19. penanaman modal;
 20. kepemudaan dan olahraga;
 21. statistik;
 22. kebudayaan;
 23. perpustakaan;
 24. kearsipan;
 25. kelautan dan perikanan;
 26. pariwisata;
 27. pertanian;
 28. kebencanaan;
 29. peternakan;

30. perdagangan;
 31. perindustrian; dan
 32. transmigrasi.
- d. pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat berasal dari:
 1. kompilasi produk administrasi;
 2. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 3. observasi lapangan/monitoring;
 4. penanganan kasus;
 5. survei;
 6. hasil sensus; dan
 7. cara lainnya.
 - e. pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (4) angka 5, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan BPS.
 - f. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada walidata dengan dilengkapi metadatanya.
 - g. penyampaian data dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah.
 - h. dalam keadaan tertentu walidata dapat mengajukan permohonan data kepada Perangkat Daerah dan harus ditindaklanjuti.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.

- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Lombok Timur, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

PORTAL SATU DATA DAERAH

Pasal 20

- (1) Portal Satu Data Daerah menyediakan akses:
 - a. kode referensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pematkhiran data.
- (2) Portal Satu Data Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.

- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 22

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten Lombok Timur.

Pasal 23

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Lombok Timur tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Lombok Timur tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan /atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Satu Data Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;

- c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.
- (3) Pelaksanaan partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 25

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Kebijakan Daerah dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

f BUPATI LOMBOK TIMUR, 



 M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 55.

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 8 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 55.